



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran APBDesa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Magetan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dokumen untuk Tahap I berupa :
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
 - 2) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan.
 - 3) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 4) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Dokumen untuk Tahap II berupa :
 - 1) Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I; dan
 - 2) Laporan Konsolidasi Realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna

Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa selaku Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b angka 1 dan angka 2 disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan Realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, menunjukkan paling kurang sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (5) Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang 50 % (lima puluh persen)
- (6) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
- (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output dan capaian output.
- (8) Format Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen elektronik (*soft copy*).
- (2) Dokumen elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dokumen elektronik (*soft copy*) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolahan data.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa; dan
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh persen).

- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan cara output.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Rincian dana desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa
- (9) Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Tabel Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data aplikasi

- (6) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Menugaskan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (2) Permintaan penjelasan dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama

Penundaan Penyaluran

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan / atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (9) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima
 - b. Sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum di salurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.
- (10) Penyaluran kembali, pelaporan sisa dana, penganggaran kembali, penyampaian permintaan penyaluran sisa dana, permintaan penyaluran sisa dana dan/atau tidak menyampaikan permintaan penyaluran penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
- (4) Pemotongan dan/atau pelaporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :
TANGGAL :

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA DAN PETUNJUK PENGISIAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN

Pagu Magetan Rp.

NO.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALUR AN	SISA	DALAM PRESEN TASI
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALUR AN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALU RAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=3-10	12
1	DESA A	1000			600			400	1000	0	100%
	Penyaluran Pertama		01/DPPKAD	31 Maret	400	01/DPPKAD	31 Agust	200			
	Penyaluran Kedua		02/DPPKAD	2 April	200	02/DPPKAD	2 Sep	200			
2	DESA B	2000			1200			700	1900	100	95%
	Penyaluran Pertama		01/DPPKAD	3 Maret	500	01/DPPKAD	31 Agust	400			
	Penyaluran Kedua		02/DPPKAD	4 April	700	02/DPPKAD	4 Sept	300			

(Magetan), (tanggal, bulan, tahun)
BUPATI/ A.N. BUPATI

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA diatas 30 %, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
12	Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DAN PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN

Pagu Magetan

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.=5-6	% CAPAIAN OUTPUT	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DESA A							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Pembangunan Desa							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Peberdayaan Masyarakat							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							

	DESA B							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan							
	3. Kegiatan.....							
	4. dst.....							
	Bidang Pembangunan Desa							
	3. Kegiatan.....							
	4. dst.....							
	Bidang Peberdayaan Masyarakat							
	3. Kegiatan.....							
	4. dst.....							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	3. Kegiatan.....							
	4. dst.....							
	DESA C							
	Dan seterusnya							
	JUMLAH							

(Kabupaten), (tanggal, bulan, tahun)

BUPATI / A.N. BUPATI

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi dengan rincian setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	– Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
	– Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	– Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
	– Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
9	Kolom 9 diisi dengan keterangan, missal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT
 DAN CAPAIAN OUTPUT
 BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Rumah sehat	Unit
		Selokan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Selokan	Meter
		Tempat pembuangan sampah	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Tempat pembuangan sampah	Unit
		Mesin pengolah sampah	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kendaraan pengangkut sampah	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	Tambatan perahu	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Tambatan perahu	Unit
		Jalan desa	Pembangunan /pemeliharaan	Swakelola /kontrak	Jalan desa	Meter

	sarana prasarana transportasi		/pengembangan			
		Jalan pemukiman	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Jalan pemukiman	Meter
		Jembatan desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Jembatan desa	Meter
		Gorong-gorong	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Gorong-gorong	Meter
		Terminal desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Terminal desa	Meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Meter
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Watt
		Pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembangkit listrik tenaga diesel	Watt
		Pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembangkit listrik tenaga matahari	Watt
		Instalasi biogas	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Instalasi biogas	Watt
		Jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Jaringan distribusi tenaga listrik	Watt
		Lain-lain	Pembangunan	Swakelola	Lain-lain	Satuan

		(sebutkan)	/pemeliharaan /pengembangan	/kontrak	(sebutkan)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Jaringan internet untuk warga desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Jaringan internet untuk warga desa	Unit
		Website desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Website desa	Unit
		Peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Unit
		Telepon umum	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Telepon umum	Unit
		Radio single side band (SSB)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Radio single side band (SSB)	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Air bersih berskala desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Air bersih berskala desa	Unit
		Sanitasi lingkungan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Sanitasi lingkungan	Unit
		Jambanisasi	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Jambanisasi	Unit
		Mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Mandi, cuci, kakus (MCK)	Unit

		Mobil/kapal motor untuk ambulance desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Mobil/kapal motor untuk ambulance desa	Unit
		Alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Alat bantu penyandang disabilitas	Unit
		Poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Poliklinik/balai pengobatan	Unit
		Posyandu	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Posyandu	Unit
		Penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung /perahu)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung /perahu)	Unit
		Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana	Taman bacaan masyarakat	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan		Taman bacaan masyarakat	Unit
		Bangunan PAUD	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Bangunan PAUD	Unit

	pendidikan dan kebudayaan	Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Unit
		Wahana permainan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Wahana permainan	Unit
		Taman belajar keagamaan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Taman belajar keagamaan	Unit
		Bangunan perpustakaan desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Bangunan perpustakaan desa	Unit
		Buku bahan bacaan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Buku bahan bacaan	Unit
		Balai latihan / kegiatan belajar masyarakat	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Balai latihan / kegiatan belajar masyarakat	Unit
		Sanggar seni	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Sanggar seni	Unit
		Film documenter	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Film documenter	Unit
		Peralatan kesenian	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Peralatan kesenian	Unit
		Amphitheater di ruang public pantai	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Amphitheater di ruang public pantai	Unit
		Fasilitas penunjang acara	Pembangunan /pemeliharaan	Swakelola /kontrak	Fasilitas penunjang acara	Unit

		tradisi “sedekah laut”.	/pengembangan		tradisi “sedekah laut”.	
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Bendungan berskala kecil	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Bendungan berskala kecil	Unit
		Pembangunan atau perbaikan embung dan / atau sistim pengairan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	embung dan / atau sistim pengairan	Unit
		Irigasi desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Irigasi desa	Meter
		Percetakan lahan pertanian	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Irigasi desa	M2
		Kolam ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kolam ikan	M2
		Kapal penangkap ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kapal penangkap ikan	Unit
		Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Unit
		Tambak garam	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Tambak garam	M2
		Kandang ternak	Pembangunan	Swakelola	Kandang ternak	Unit

			/pemeliharaan /pengembangan	/kontrak		
		Mesin pakan ternak	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Mesin pakan ternak	Unit
		Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Unit
		Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef	Unit
		Rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	pasar ikan	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan	Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	Unit
		Lumbung desa	Pembangunan /pemeliharaan	Swakelola /kontrak	Lumbung desa	Unit

	pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk		/pengembangan			
		Gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Gudang pendingin (cold storage)	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Mesin jahit	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Mesin jahit	Unit
		Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Unit
		Mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Mesin bubut untuk mebeler	Unit
		Lainnya (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lainnya (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Pasar desa	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pasar desa	Unit
		Pasar sayur	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pasar sayur	Unit
		Pasar hewan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pasar hewan	Unit
		Tempat pelelangan ikan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Tempat pelelangan ikan	Unit

		Toko online	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Toko online	Unit
		Gudang barang	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Gudang barang	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata	Pondok wisata	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pondok wisata	Unit
		Panggung hiburan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Panggung hiburan	Unit
		Kios cenderamata	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kios cenderamata	Unit
		Kios warung makan	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kios warung makan	Unit
		Wahana permainan anak	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Wahana permainan anak	Unit
		Wahana permainan outbound	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Wahana permainan outbound	Unit
		Taman rekreasi	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Taman rekreasi	Unit
		Tempat penjualan tiket	Pembangunan /pemeliharaan	Swakelola /kontrak	Tempat penjualan tiket	Unit

			/pengembangan			
		Rumah penginapan	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Rumah penginapan	Unit
		Angkutan wisata	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Angkutan wisata	Unit
		Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Meter
		Tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Tembok laut kawasan wisata laut	Meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Penggilingan padi	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Penggilingan padi	Unit
		Peraut kelapa	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Peraut kelapa	Unit
		Penepung biji-bijian	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Penepung biji-bijian	Unit
		Pencacah pakan ternak	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Pencacah pakan ternak	Unit
		Sangrai kopi	Pembangunan / pemeliharaan / pengembangan	Swakelola / kontrak	Sangrai kopi	Unit
		Pemotong	Pembangunan	Swakelola	Pemotong	Unit

		/pengiris buah dan sayuran	/pemeliharaan /pengembangan	/kontrak	/pengiris buah dan sayuran	
		Pompa air	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pompa air	Unit
		Traktor mini	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Traktor mini	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untk pelastarian lingkungan hidup	Pembuatan terasering	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembuatan terasering	M2
		Kolam untuk mata air	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Kolam untuk mata air	M2
		Plesengan sungai	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Plesengan sungai	M2
		Pencegahan abrasi pantai	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pencegahan abrasi pantai	M2
		Pengembangan cemarta laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pengembangan cemarta laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pohon
		Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu	Unit

		bagi rumah tangga dan kawasan wisata			bagi rumah tangga dan kawasan wisata	
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untk pelastarian lingkungan hidup	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Meter
		Pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembangunan gedung pengungsian	Unit
		Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit
		Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /pemeliharaan /pengembangan	Swakelola /kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Catatan :

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah **sifat kegiatan+kegiatan**
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa / BUMdesa bersama	Pendirian / pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama	Penyertaan modal	BUMDesa	Unit
				Modal awal	Rupiah
		Pendirian / pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama	Penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDesa/ BUMDesa bersama	Penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerja sama perdagangan antar BUMDesa	Penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa bersama	Penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUMDesa / BUMDesa bersama	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Orang
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa / BUMDesa bersama	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Orang
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Orang
		Bantuan permodalan	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah

		Meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa / BUMDesa bersama	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop Business Plan	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Orang
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Rupiah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga		Satuan
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organic	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Musyawarah / rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/	Swakelola / pihak ke tiga	Terselenggaranya musyaearah/ rembug warga	frk

		hasil pertanian lainnya			
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan paralegal desa	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan asset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan asset Desa	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di desa	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang teredukasi	Orang
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan	Pelatihan pengelola bahan pangan	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil	Swakelola / pihak ke tiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	Unit

	peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	pertanian tanaman pangan			
		Pengafaan induk sapid an inseminasi buatan yang dikelola oleh gebungan kelompok tani	Swakelola / pihak ke tiga	Tersedianya induk sapid an inseminasi buatan	Unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Swakelola / pihak ke tiga	Terselenggaranya pameran	Frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan local sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pelatihan membjuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu / daun , dll)	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang

		desa dengan perusahaan			
		Bazar produk kerajinan tangan/ produk industry rumah tangga	Swakelola / pihak ke tiga	Terselenggaranya bazaar	Frk
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola / pihak ke tiga	Terselenggaranya festival	Frk
		Lomba melukis /menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	orang
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energy biogas	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan	Swakelola / pihak ke tiga	Tersedianya bibit tanaman prodiktif	unit

		dan instalasin percuvontohan			
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa	Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola / pihak ke tiga	Jumlah peserta yang terlatih	Orang
		Membentuk / memberbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan hidup	Swakelola / pihak ke tiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola / pihak ke tiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Catatan :

Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DAN PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan.....								
2.1.2	Dst.....								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								

2.2.2	Dst.....								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan.....								
2.3.2	Dst.....								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan.....								
2.4.2	Dst.....								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	Dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.2.1	Penyertaan modal desa								
	- Modal awal								
	- Pengembangan usaha								
	Dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.....		

Bendahara Desa.....

(.....)

Disetujui oleh,
Desa,
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Missal : pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Missal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	– Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; – Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %; – Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80 %; dan – Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002